



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

H. SALIMAN , umur: 64 tahun, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 23 April 1959, Jenis kelamin: Laki-Laki, Warganegara: Indonesia, Agama: Islam, pekerjaan: Petani/Pekebun, tempat tinggal: Dusun Tebbenah Rt.- Rw.- Desa Bandang Dadja Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, /Domisili Alamat Jl. Mat Yasin Rt.25 Rw.12 Kel. Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dibawah nomor : 10/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 5 Februari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 23 April 1959 dari pasangan H. Ismail Saturi dengan Hj. Hamiyeh ;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama yang sebelumnya nama Pemohon adalah H. Abdul Halim, karena nama tersebut Pemohon sering kurang mendapat keberuntungan, baik untuk diri Pemohon maupun keluarga Pemohon sendiri ;
3. Bahwa untuk itu Pemohon telah memilih nama penggantinya yaitu dari H. ABDUL HALIM ingin diperbaiki menjadi : H. SALIMAN ;
4. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama Pemohon yaitu tertulis/terbaca H. ABDUL HALIM, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya dan diinginkan menjadi H. SALIMAN ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan dan mengurus administrasi data diri Pemohon ;
6. Bahwa nama Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP Pemohon, Kartu keluarga Pemohon, telah tertulis/terbaca H. SALIMAN ;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirann dari yang tertulis dan terbaca H. ABDUL HALIM menjadi nama Pemohon tertulis dan terbaca H. SALIMAN ;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum ;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca : H. ABDUL HALIM diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca : H. SALIMAN, sehingga lengkapnya nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : H. SALIMAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteriamnya Salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir lalu Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya dalam perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tdn;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan adalah hak mutlak bagi Pemohon untuk mencabut permohonannya, sebagaimana dalam perkara aquo tidak melibatkan pihak lain sebagai termohon, artinya dalam perkara aquo tidak terdapat sengketa dengan pihak lain, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka permohonan Pemohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata RBg serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tdn ;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp133.000,00(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh **Frans Lukas Sianipar,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sumaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sumaidi

Frans Lukas Sianipar,S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas : Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00
5. Penggandaan : Rp. 3.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h :Rp. 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)